



Kecamatan Kabat

Jl. Raya Kabat No 280 Kabat 68461 0333631402

<http://www.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kabat

Pembuatan KTP-el Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Fc. Surat Nikah jika status nikah, Fc. Akta Cerai jika status Cerai hidup, Fc. Akta Kematian atau surat Kematian jika status cerai mati
3. Fc. Akta Kelahiran
4. Fc. Ijazah
5. Fc. Kartu Keluarga
6. Foto 3x4 (2lembar) dengan Background sesuai tahun kelahiran
7. KTP Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa kelengkapan persyaratan sesuai dengan kebutuhan layanan.
3. Ambil nomor antrian di front office dan mengisi buku tamu pelayanan serta memeriksa kembali kelengkapan berkas secara mandiri.
4. Masuk keruang pelayanan dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
5. Menyerahkan berkas ke petugas pelayanan dengan menjelaskan kebutuhan pelayanan yang diinginkan.
6. Mintalah kepada petugas untuk melakukan perekaman KTP-El Jika belum pernah melakukan perekaman KTP-El.
7. Menunggu hingga proses produk layanan selesai berupa biodata dan surat pengantar atau Tanda Terima Pembuatan KTP-el Online.
8. Cek ulang Kelengkapan data dan berkas sebelum meninggalkan Ruang Pelayanan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kabat

Jl. Raya Kabat No 280 Kabat 68461 0333631402

<http://www.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kabat

15 Menit

1. Pastikan desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa kelengkapan persyaratan sesuai dengan kebutuhan layanan.
3. Ambil nomor antrian di front office dan mengisi buku tamu pelayanan serta memeriksa kembali kelengkapan berkas secara mandiri.
4. Masuk keruang pelayanan dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
5. Menyerahkan berkas ke petugas pelayanan dengan menjelaskan kebutuhan pelayanan yang diinginkan dan sampaikan pembuatannya melalui Online dengan konsekuensi waktu kurleb 4-7hari untuk jadi suket atau melakukan pembuatan langsung ke Dispenduk/mall Pelayanan publik
6. Mintalah perekaman kepada petugas jika memang belum pernah melakukan perekaman
7. Tunggu kurang lebih 5-10 menit untuk mendapatkan biodata dan tanda tangan di biodata serta surat pengantar ke Dispenduk/Mall Pelayanan publik
8. Cek ulang Kelengkapan data dan berkas sebelum meninggalkan Ruang Pelayan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan

Jika ada pengaduan dari Masyarakat, bisa melalui:

1. kotak saran yang terdapat di Kecamatan atau
2. Menghubungi nomor 085236765864
3. SMS center 082131545555
4. Telp Kec. Kabat 0333 631402
5. website : www.pengaduan.banyuwangikab.go.id